

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Berupa Merek

No. SK : 188.4/3949/416-119/2023

Persyaratan

1. Etiket/Label Merek
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Tanda Tangan Pemohon
5. Surat Rekomendasi IKM Binaan dan Surat Keterangan IKM Binaan Dinas (Asli)
6. Surat Pernyataan UMK (Usaha Mikro Kecil) Bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERUPA MEREK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Disperindag	Staff Teknis	IKM	Kemenkumham	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan Staff membuat Surat Edaran / Pengumuman Fasilitasi	○					Nota Dinas	15 Menit	Perintah Tersampaikan	
2.	Menyusun Surat Edaran		□				Komputer, ATK dan Printer	60 Menit	Draft Surat	
3.	Menandatangani dan mengeluarkan Surat Edaran	□					Surat Edaran	30 Menit	Surat Diterima Tepat Waktu	
4.	Mengedarkan Surat Edaran ke Dinas Kab. Yang Membidangi, Pelaku Usaha dan asosiasi / Lembaga			□			Surat Keluar	1 Hari	Surat Dinas Terdistribusi dengan Baik	
5.	Pelaku Usaha dan asosiasi / Lembaga Menerima Surat Edaran Fasilitasi				□		Surat Edaran	30 Menit	Surat Usulan	
6.	Melakukan olah data dan website pendaftaran fasilitasi				□		Komputer	1 Hari	Website register fasilitasi	
7.	Melakukan Kegiatan pra Pendaftaran Merek				□		Data Pengusul	1 Hari	Kegiatan Sukses Dilaksanakan	
8.	Pelaku Usaha dan asosiasi / Lembaga mengumpulkan data dan Kelengkapan Persyaratan ke website https://industrisinergismart.mojokertokab.go.id/pengusahakeren/fasilitasi meliputi: - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Logo Merek - Tanda Tangan Digital					□	Data Pengusul dan Dokumen Pendukung	1 Hari	Data dan Kelengkapan Persyaratan	
9.	Verifikasi Calon Penerima Fasilitasi Pendaftaran					□	Data Verifikasi	1 Hari	Data Terverifikasi Sesuai Regulasi / Aturan	
10.	Calon peserta yang lolos verifikasi melakukan penandatanganan surat pernyataan bermaterai					□	Materai	10 Menit	Surat Pernyataan Bermaterai	
11.	Menyusun Nota Dinas dan Surat Keterangan Industri Kecil untuk kelengkapan berkas Fasilitasi Pendaftaran Merek					□	Data Verifikasi dan Dokumen Pendukung	90 Menit	Draft Nota Dinas dan Suket	
12.	Menandatangani dan mengeluarkan Surat Keterangan Industri Kecil untuk kelengkapan berkas Fasilitasi Pendaftaran Merek					□	Draft Nota Dinas dan Suket	15 Menit	Surat Keterangan IKM	
13.	Proses Pendaftaran Merek ke website Kemenkumham https://merek.dgip.go.id/					□	Berkas pendaftaran	45 Menit	Kode Billing	
14.	Melakukan Pembayaran Pendaftaran Merek Untuk Pengurusan Merek yang masuk program fasilitasi					□	Kode Billing	60 Menit	Slip Pembayaran	
15.	Menerima Berkas Pendaftaran Merek melalui Online					□	Slip Pembayaran, data Kelengkapan Persyaratan	1 Hari	Tanda Terima Pendaftaran	
16.	Menerima Tanda Terima Pendaftaran Merek melalui Online					○	Kode Produk	15 Menit	Tanda Terima Sesuai Dengan Merek yang Didaftarkan	

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online di <https://industrisinergismart.mojokertokab.go.id/pengusahakeren/fasilitasi>
2. Pelaku usaha mengisi formulir permohonan pendaftaran merek, melakukan upload data sesuai persyaratan pada menu fasilitasi Pengusaha Keren
3. Disperindag melakukan verifikasi data permohonan
4. Pelaku usaha menandatangani Surat Pernyataan UMK bermaterai
5. Disperindag mendaftarkan permohonan online fasilitasi merek pelaku usaha pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>

Waktu Penyelesaian

8 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengaduan Layanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Telp : (0321) 321268

Call center : 152

Email : halodjki@dgip.go.id

Instagram : @djki.kemenkumham

Lapor : lapor.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Email : disperindagkabmjkg@gmail.com

Telp : 0321- 321268

Website : <https://disperindag.mojokertokab.go.id>

Facebook : Info Disperindag Mojokerto

Instagram : @disperindagkab.mojokerto

SP4N Lapor : lapor.go.id